

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 016 TAHUN 2016
TENTANG
PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, perlu adanya penyediaan cadangan pangan pokok di daerah, yang merupakan bagian dari sub sistem cadangan pangan nasional;
- b. bahwa tersedianya cadangan pangan Pemerintah Provinsi paling sedikit sebesar 200 (dua ratus) ton ekuivalen beras sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- c. bahwa dalam rangka penyediaan cadangan pangan pokok daerah sebagaimana dimaksud dalam konsiderans huruf a dan huruf b, telah dialokasikan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4454);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
17. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Bantuan Sosial;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 44);

21. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Badan Ketahanan Pangan adalah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Kepala Badan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Kepala Badan Ketahanan Pangan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Pemangku Kepentingan adalah Dinas/Badan/Lembaga Pemerintah Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan penanganan ketahanan pangan.
9. Lembaga Sosial dan/atau Ekonomi Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam memberdayakan dan memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, termasuk didalamnya adalah Kelompok Tani, Nelayan, Koperasi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pondok Pesantren, dan Asosiasi Kemasyarakatan lainnya.
10. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Indonesia untuk konsumsi manusia, bahan baku industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat.
11. Cadangan Pangan Pokok Daerah adalah Persediaan Pangan Pokok yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

12. Keadaan Darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya, meskipun dapat diperkirakan.
13. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan atau angin puting baliung, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.
14. Panceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu, termasuk pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
15. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyediaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah dimaksudkan untuk menyediakan cadangan pangan komoditi beras sebagai cadangan pangan daerah yang disalurkan dalam rangka mencegah dan menanggulangi gejala kerawanan pangan pasca bencana dan Keadaan Darurat.
- (2) Penyediaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah bertujuan:
 - a. meningkatkan penyediaan dan penyaluran beras sebagai cadangan pangan pokok; dan
 - b. memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami Keadaan Darurat dan kerawanan pangan pasca bencana.

BAB III SASARAN

Pasal 3

Sasaran penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah adalah masyarakat di daerah yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat Bencana Alam atau Keadaan Darurat.

BAB IV STOK CADANGAN PANGAN

Pasal 4

Besaran cadangan pangan pokok beras daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 adalah sebesar 101.791 kg (seratus satu ribu tujuh ratus sembilan puluh satu kilogram) dan biaya operasional untuk penyaluran beras cadangan pangan pemerintah sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dialokasikan pada kegiatan pengembangan cadangan pangan daerah pada Kode Rekening 1.21.1.21.01.00.17.05.5.2.

BAB V
ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyediaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah, dibentuk Tim Pelaksana/Tim Teknis Daerah dengan susunan keanggotaan terdiri dari:

Penanggung Jawab : Gubernur Kalimantan Selatan

Ketua : Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan

Sekretaris : Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan

Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Ketersediaan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Unsur Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Unsur Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan;
5. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
6. Unsur Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan; dan
7. Unsur BULOG Divisi Regional Kalimantan Selatan.

Sekretariat : Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan

- (2) Tim Pelaksana/Tim Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah dari gudang sampai ke titik bagi lokasi kelompok sasaran.
- (3) Pembentukan Tim Pelaksana/Tim Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Bupati/Walikota bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran Cadangan Pangan Pokok Daerah di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (2) Bupati/Walikota membentuk Tim Pelaksana Kabupaten/Kota, yang susunan keanggotaannya terdiri atas unsur organisasi perangkat daerah di Kabupaten/Kota dan unsur terkait sesuai kebutuhan.
- (3) Tim Pelaksana Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah dari titik bagi yang telah ditetapkan sampai ke rumah tangga sasaran.

Pasal 8

Pemangku kepentingan serta lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah dari titik bagi yang telah ditetapkan sampai ke rumah tangga sasaran.

BAB IV PENYALURAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Penyaluran bantuan beras sebagai Cadangan Pangan Pokok Daerah dilaksanakan sesuai kelompok sasaran sampai ke Kantor Pemerintahan Desa/Kelurahan.

Bagian Kedua Biaya Penyaluran

Pasal 10

Biaya penyaluran bantuan beras sebagai Cadangan Pangan Pokok Daerah dari gudang Sub Divisi Regional Perum Bulog Kalimantan Selatan ke titik bagi penyaluran menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Jumlah Bantuan

Pasal 11

Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 300 (tiga ratus) gram perhari, dengan ketentuan paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai hasil investigasi Tim Pelaksana Daerah.

Bagian Keempat Mekanisme

Pasal 12

- (1) Tim Pelaksana Kabupaten/Kota melakukan identifikasi kelompok sasaran penerima bantuan beras sebagai Cadangan Pangan Pokok Daerah, selanjutnya disampaikan kepada Bupati/Walikota.
- (2) Berdasarkan hasil identifikasi Tim Pelaksana Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota mengajukan permintaan kebutuhan beras kepada Gubernur melalui Tim Pelaksana Daerah, dengan melampirkan data dan informasi mengenai:
 - a. jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat Bencana Alam dan/atau Keadaan Darurat; dan
 - b. jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.

- (3) Pemangku Kepentingan melakukan identifikasi kelompok sasaran penerima bantuan beras sebagai Cadangan Pangan Pokok Daerah dan mengajukan permintaan kepada Gubernur melalui Tim Pelaksana Daerah dengan tembusan kepada Bupati/Walikota, dengan melampirkan data dan informasi mengenai:
 - a. jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat Bencana Alam dan/atau Keadaan Darurat; dan
 - b. jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
- (4) Lembaga Sosial dan/atau Ekonomi Masyarakat Pemangku Kepentingan melakukan identifikasi kelompok sasaran penerima bantuan beras sebagai Cadangan Pangan Pokok Daerah dan mengajukan permintaan kepada Gubernur melalui Tim Pelaksana Daerah dengan tembusan kepada Bupati/Walikota, dengan melampirkan data dan informasi mengenai:
 - a. jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat Bencana Alam dan/atau Keadaan Darurat; dan
 - b. jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
- (5) Tim Pelaksana Daerah melakukan investigasi lokasi kelompok sasaran penerima bantuan beras sebagai Cadangan Pangan Pokok Daerah yang diusulkan oleh Kabupaten/Kota, Pemangku Kepentingan, serta Lembaga Sosial dan/atau Ekonomi Masyarakat.
- (6) Kepala Badan mengajukan permintaan penyaluran beras sebagai Cadangan Pangan Pokok Daerah kepada Bulog Divisi Regional Kalimantan Selatan berdasarkan hasil investigasi Tim Pelaksana Daerah, dan selanjutnya Bulog Divisi Regional Kalimantan Selatan mengeluarkan Perintah Logistik kepada Sub Divisi Regional untuk mengeluarkan beras bagi lokasi yang dimohon.
- (7) Pengajuan permintaan penyaluran beras Cadangan Pangan Pokok Daerah kepada Bulog Divisi Regional Kalimantan Selatan berdasarkan hasil investigasi Tim Pelaksana Daerah dari Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan 50 (lima puluh) ton beras dan apabila lebih dari 50 (lima puluh) ton beras, maka harus dengan persetujuan dari Gubernur.
- (8) Dalam keadaan tertentu tanpa harus ada persyaratan, pengusulan Pemangku Kepentingan dan/atau Lembaga Sosial dan/atau Ekonomi Masyarakat, karena adanya kejadian mendadak dan terinformasikan melalui media cetak/elektronik serta atas perintah Gubernur maka beras Cadangan Pangan Pokok Daerah dapat disalurkan ke lokasi kejadian dengan tetap memperhitungkan kebutuhan setara beras.

Pasal 13

- (1) Tim Pelaksana Daerah membuat Berita Acara Serah Terima bantuan dengan Tim Pelaksana Kabupaten/Kota, Pemangku Kepentingan, serta Lembaga Sosial dan/atau Ekonomi Masyarakat.
- (2) Tim Pelaksana Kabupaten/Kota, Pemangku Kepentingan, serta Lembaga Sosial dan/atau Ekonomi Masyarakat membuat Berita Acara Serah Terima bantuan kepada setiap kelompok sasaran, yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat.

BAB V
PELAPORAN
Pasal 14

- (1) Setiap pengiriman bantuan Cadangan Pangan Pokok Daerah dilaporkan oleh Perum Bulog Divisi Regional Kalimantan Selatan kepada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan disertai dengan Berita Acara penyerahan bantuan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengiriman.
- (2) Setiap penggunaan Cadangan Pangan Pokok Daerah untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana akibat Bencana Alam dan/atau Keadaan Darurat, dilaporkan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan kepada Gubernur, yang memuat jumlah penggunaan di Kabupaten/Kota termasuk kecamatan, desa, dan kelurahan penerima bantuan serta sisa cadangan beras daerah di Gudang Perum Bulog Divisi Regional Kalimantan Selatan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 11 Maret 2016

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 11 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

ttd

MUHAMMAD ARSYADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2016 NOMOR 16